


**PERATURAN KEPALA DESA
(PERKADES)
DESA LANGGARDALEM**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DI DESA LANGGARDALEM**



**PEMERINTAH DESA LANGGARDALEM
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA LANGGARDALEM
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA LANGGARDALEM
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA LANGGARDALEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGGARDALEM,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Langgardalem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Langgardalem Nomor . Tahun 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Langgardalem Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Kepala Desa Langgardalem Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Langgardalem Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA LANGGARDALEM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Langgardalem
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langgardalem
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Langgardalem tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.

- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Langgardalem
Pada tanggal 31 Maret 2024

KEPALA DESA LANGGARDALEM,

MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I.

Diundangkan di Desa Langgardalem
pada tanggal 31 Maret 2024

Pt. SEKRETARIS DESA LANGGARDALEM,


ZAKKIY ATAKA RIKZA

BERITA DESA LANGGARDALEM TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA LANGGARDALEM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA
LANGGARDALEM

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
DI DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1.	CHASAN FACHRI	3319021007560002	3319020406090003	Langgardalem Rt. 01/1 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	1
2.	DZULFIKAR AZZA	3319021809880003	3319021910150002	Langgardalem Rt. 01/1 Kota Kudus	Karyawan Swasta	2
3.	JAMALUDDIN MUSTAGHFIRI	3319021305880004	3319021703160004	Langgardalem Rt. 01/1 Kota Kudus	Karyawan Swasta	3
4.	SITI CHUMAIYAH	3319024903570002	3319022812110022	Langgardalem Rt. 01/1 Kota Kudus	Wiraswasta	1
5.	SUDARSIH	3319025405450001	3319020412140009	Langgardalem Rt. 01/1 Kota Kudus	Tidak Bekerja	1
6.	AKHLA AHAB	3319022707730005	3319022703070034	Langgardalem Rt. 02/1 Kota Kudus	Wiraswasta	3
7.	BANG BANG SETIAWAN	3203231603870005	3207342309150004	Langgardalem Rt. 02/1 Kota Kudus	Wiraswasta	4
8.	CHOZANAH	3319025607530002	3319022507054028	Langgardalem Rt. 02/1 Kota Kudus	Tidak Bekerja	-
9.	SITI ASMANAH	3319027112550168	3319020202170006	Langgardalem Rt. 02/1 Kota Kudus	Mengurus Rumah Tangga	-
10.	SOFI SOLICHAN	3319020801680008	3319022211100002	Langgardalem Rt. 02/1 Kota Kudus	Karyawan Swasta	3
11.	THOLA'AT	3319023112420130	3319021011100004	Langgardalem Rt. 02/1 Kota Kudus	Tidak Bekerja	-
12.	FARIDA ARIYANI	3319024104650003	3319022005090001	Langgardalem Rt. 03/1 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	-
13.	M. TAMRIN	3319021104470001	3319022507054038	Langgardalem Rt. 03/1 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	-
14.	MOHAMMAD RIZKA	3319021307840004	3319022811140002	Langgardalem Rt. 03/1 Kota Kudus	Wiraswasta	3
15.	MU'AWANAH	3319024301510001	3319022507054043	Langgardalem Rt. 03/1 Kota Kudus	Wiraswasta	2
16.	MUSHOFFA	3319025103430002	3319022410180005	Langgardalem Rt. 03/1 Kota Kudus	Tidak Bekerja	1

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
17.	NAILY	3319027112670124	3319022812160002	Langgardalem Rt. 03/1 Kota Kudus	Tidak Bekerja	-
18.	IFTACHİYATI	3319026306690004	3319021210120003	Langgardalem Rt. 04/1 Kota Kudus	Wiraswasta	1
19.	MOH NURUL IMAM	3319023012810004	3319022712080081	Langgardalem Rt. 04/1 Kota Kudus	Wiraswasta	4
20.	MUHAMMAD AFFANDI	3321080904720002	3319020808170002	Langgardalem Rt. 03/1 Kota Kudus	Karyawan Swasta	5
21.	NOOR HIDAYAH	3319025011560002	3319022103140001	Langgardalem Rt. 04/1 Kota Kudus	Guru	1
22.	SURIYAH	3319025702560002	3319022507053261	Langgardalem Rt. 04/1 Kota Kudus	Pedagang	3
23.	HARIYANTO	3319022808790002	3319020108120006	Langgardalem Rt. 01/2 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	1
24.	IMRON RUSYADI	3318102209790004	3319021606100020	Langgardalem Rt. 01/2 Kota Kudus	Karyawan Swasta	4
25.	ISTIQOMAH	3319024205650002	3319022507052500	Langgardalem Rt. 01/2 Kota Kudus	Wiraswasta	3
26.	RIF'AN	3319023112640035	3319020601140008	Langgardalem Rt. 01/2 Kota Kudus	Sopir	1
27.	SLAMET SUGIANTO	3216042904850001	3319021104120006	Langgardalem Rt. 01/2 Kota Kudus	Karyawan Swasta	4
28.	SURIYAH	3319026607810006	3319020403100014	Langgardalem Rt. 01/2 Kota Kudus	Karyawan Swasta	1
29.	ALI ISRO'I	3319021507750003	3319022507052490	Langgardalem Rt. 02/2 Kota Kudus	Wiraswasta	4
30.	ISMINI	3319024508720003	3319020301090021	Langgardalem Rt. 02/2 Kota Kudus	Wiraswasta	2
31.	MAULANA	3319021110790005	3319020912140012	Langgardalem Rt. 02/2 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	2
32.	MOHAMMAD SYAFIQ	3319020510750008	3319020911100003	Langgardalem Rt. 02/2 Kota Kudus	Wiraswasta	4
33.	RUSMI HANDAYANI	33190248066610002	3319022111170001	Langgardalem Rt. 02/2 Kota Kudus	Wiraswasta	-
34.	SUCI MURYATI	3319025010550002	3319022507052451	Langgardalem Rt. 02/2 Kota Kudus	Mengurus Rumah Tangga	1
35.	WAGINI	3319023112570044	3319022507052467	Langgardalem Rt. 02/2 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	1
36.	MUSLIMAH	3319095512580002	3319022407120009	Langgardalem Rt. 03/2 Kota Kudus	Pensiunan	-
37.	NAILAL ULAA	3319024103890002	3319021901090076	Langgardalem Rt. 03/2 Kota Kudus	Tidak Bekerja	-
38.	NOOR HADI	3319052908800003	3319022303110006	Langgardalem Rt. 03/2 Kota Kudus	Tidak Bekerja	3

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
39.	RAMANG YUNIARTO	3319021106780010	3319021410100008	Langgardalem Rt. 03/2 Kota Kudus	Karyawan Swasta	3
40.	SAKHON FAROKHI	3319020402800001	3319021806120011	Langgardalem Rt. 01/3 Kota Kudus	Wiraswasta	4
41.	SITI SAIDAH	3319026606760002	3319022507054999	Langgardalem Rt. 03/2 Kota Kudus	Mengurus Rumah Tangga	2
42.	CHAMDANAH	3319027112550091	3319022212170004	Langgardalem Rt. 01/3 Kota Kudus	Mengurus Rumah Tangga	5
43.	KHABAIB	3319020211870006	3319022607210004	Langgardalem Rt. 01/3 Kota Kudus	Wiraswasta	-
44.	MOCH MISBACH	3319021603610001	3319022507053247	Langgardalem Rt. 01/3 Kota Kudus	Wirswasta	1
45.	RUBI'AH	3319026710700003	3319021507090017	Langgardalem Rt. 01/3 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	2
46.	ZUBAIDAH	3319027112560216	3319020809150004	Langgardalem Rt. 01/3 Kota Kudus	Tidak Bekerja	-
47.	ACHNAF	3319023112560129	3319022507054946	Langgardalem Rt. 02/3 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	2
48.	FATHIMAH	3319025606570001	3319022507054935	Langgardalem Rt. 02/3 Kota Kudus	Wiraswasta	1
49.	FAUZANAH	3319027112580088	3319022507054933	Langgardalem Rt. 02/3 Kota Kudus	Tidak Bekerja	-
50.	MAULANA FIRDAUS	3275013001790022	3319020804190003	Langgardalem Rt. 02/3 Kota Kudus	Tidak Bekerja	-
51.	MOCHAMMAD AS'AD	3319021408500003	3319021705100009	Langgardalem Rt. 02/3 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	-
52.	AHMAD ANAS	3321051512910003	3319020305190006	Langgardalem Rt. 03/3 Kota Kudus	Karyawan Swasta	4
53.	AHMAD JAYADI	3319020106850002	3319022507055851	Langgardalem Rt. 03/3 Kota Kudus	Karyawan Swasta	3
54.	BANI SALAMAH	3319024505650004	3319020506140002	Langgardalem Rt. 03/3 Kota Kudus	Tidak Bekerja	1
55.	MUHAMMAD MAKSUM	3321092008830001	3319022112160007	Langgardalem Rt. 03/3 Kota Kudus	Buruh Harian Lepas	3
56.	MUSTOFA RIYANTO	3319021607650003	3319022507055842	Langgardalem Rt. 02/3 Kota Kudus	Guru	4
57.	REZA MAULANA	3319022906950002	3319020909210008	Langgardalem Rt. 03/3 Kota Kudus	Wiraswasta	2

KEPALA DESA LANGGARDALEM

LANGGARDALEM

KECAMATAN KOTAWIDYAS

MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I.